



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK

## PUTUSAN NOMOR : 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Handy Triono  
Pangkat/Nrp : Praka / 31071423111087  
Jabatan : Taban SO Ru 3 Ton I Kipan A  
Kesatuan : Yonif 642/Kps  
Tempat tanggal Lahir : Pontianak, 6 Oktober 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kompi A Yonif 642/Kps Kab.Melawi Prov.Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-22/A-21 / Denpom XII/1 Sintang/ VI /2016 tanggal 20 Juni 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infantri-19/Kh selaku Papera Nomor : Kep/164/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-05 Nomor : Sdak/40/K/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.

3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim :

- Nomor : Tap/48/PM.I-05/AD/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016.
- Nomor : Tap/48/PM.I-05/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017

4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang

- Nomor : Tap/83/PM.I-05/AD/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
- Nomor : Tap/83/PM.I-05/AD/IX/2016 tanggal 29 September 2016.
- Nomor : Tap/48/PM.I-05/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 40 / K/VIII / 2016 tanggal 5 Agustus 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 14 Hal Putusan No. 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan Putusan Pengadilan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :  
  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. 1 (satu) lembar Daftar absensi khusus Terdakwa An.Praka Handy Triono NRP 31071423111087 Jabatan Taban SO Ru 3 Ton I Kipan A, Kesatuan Yonif 642/Kapuas dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016.  
  
Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : Sdak / 40 / K / VIII / 2016 tanggal 5 Agustus 2016 didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan 21 April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kesatuan Yonif 642/Kps Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri ditempat yang sama setelah selesai ditugaskan di Kompi A Yonif 642/Kps hingga kasus ini terjadi dengan pangkat Praka NRP.31071423111087.
2. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2016 dilakukan pengecekan apel pagi di Kompi A Yonif 642/Kps diketahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 642/Kps selaku Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa telah diperiksa Staf-1/Intel Yonif 642/Kps dengan adanya pernikahan siri dengan Sdri.Letiana Weti, yaitu janda beranak satu dengan tidak seijin Komandan Satuan.

Hal 2 dari 14 Hal Putusan No. 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berkas tidak akan yang dilakukan oleh kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan sehingga pada tanggal 21 April 2016 perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Denpom XII/1 Sintang.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari atasannya sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/IV/2016/Idik/XII-1 tanggal 21 April 2016 atau kurang lebih selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dikuatkan dengan daftar absensi atas nama Terdakwa dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 dibuat dan ditanda tangani oleh Danki A Yonif 642/Kps Lettu Inf. Teguh Yuda Prakosa NRP 11110009700389.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Denpom XII/1 Sintang Nomor BP-22/A-21/DENPOM XII/1 STG/VI/2016/ tanggal 20 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/384/IX/2016, tanggal 16 September 2016 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/424/IX/2016, tanggal 30 September 2016 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil 1-05 Pontianak Nomor : B/536/XI/2016, tanggal 30 November 2016 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban Komandan Yonif Raider Khusus 644/Walet Saksti yaitu:

- Surat Danyonif 642/Kps Nomor : B/13/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang laporan yang menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan sedangkan Saksi-1 tidak dapat hadir dikarenakan yang bersangkutan masih mengurus administrasi gaji anggota Kipan A Yonif 642/Kps, Adapun Saksi-2 tidak dapat hadir dikarenakan yang bersangkutan sedang melaksanakan latihan persiapan Ton Tangkas di Kipan A Yonif 642/Kps.

Hal 3 dari 14 Hal Putusan No. 48-K/PM.I-05/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa an. Hendy Triono pangkat Praka NRP 31071423111087, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi – I : Nama lengkap : Fikri Eko Santoso  
Pangkat / Nrp : Sertu / 21110095080392  
Jabatan : Bamin Kipan A  
Kesatuan : Yonif 642/Kapuas  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 17 Maret 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 642/Kps Kec.Nanga Pinoh Kab.Melawi Prov. Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2012 ketika saksi-1 baru bertugas di Kipan A Yonif 642/Kps dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa awal mulanya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 642/Kps pada tanggal 13 Februari 2016 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi di Kompi A Yonif 642/Kps dan diketahui Terdakwa tidak hadir.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa Tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai Saksi-1 diminta keterangan oleh penyidik POM Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat diduga Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Lestiana Wani yaitu janda beranak satu dan belum menikah secara dinas sehingga Terdakwa diperiksa oleh Staf-1/Intel Yonif 642/Kps.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuanya diantaranya melakukan pencarian dan menghubungi kawan-kawan terdekatnya, namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian pihak kesatuan melaporkan ke komando atas serta melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1 Stg guna di proses hukum lebih lanjut.

Hal 4 dari 14 Hal Putusan No. 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya baik melalui telpon maupun melalui surat.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi atau sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan khususnya di Kalimantan Barat juga dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang di bacakan di Persidangan tidak dapat di tanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi - II : Nama lengkap : Suntoro  
Pangkat / Nrp : Serda / 31010678030580  
Jabatan : Danru 3 Ton I Kipan A  
Kesatuan : Yonif 642/Kapuas  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 11 Mei 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 642/Kps Kab.Melawi Kalbar.

Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak masuk dan berdinas di Kipan A Yonif 642/Kps tahun 2010, dan antara saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa Tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai Saksi-2 diminta keterangan oleh penyidik POM Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa saksi-2 mengetahui awal mula Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat diduga Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Lestiana Wani yaitu janda beranak satu dan belum menikah secara dinas sehingga Terdakwa diperiksa oleh Staf-1/Intel Yonif 642/Kps.
4. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya diantaranya melakukan pencarian dan menghubungi kawan-kawan terdekatnya, namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian pihak kesatuan melaporkan ke komando atas serta melimpahkan perkaranya ke Denpom XII/1 Stg guna di proses hukum lebih lanjut.

Hal 5 dari 14 Hal Putusan No. 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukan baik melalui telpon maupun melalui surat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi atau sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan khususnya di Kalimantan Barat juga dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang di bacakan di Persidangan tidak dapat di tanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasian perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar absensi khusus Terdakwa An.Praka Handy Triono NRP 31071423111087 Jabatan Taban SO Ru 3 Ton I Kipan A, Kesatuan Yonif 642/Kapuas dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan, serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan, sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang di bacakan oleh Oditur Militer dari BAP POM dan barang bukti lainnya berupa surat serta setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2007 di Secata B Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam XII/Tpr) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri ditempat yang sama setelah selesai ditugaskan di Yonif

Hal 6 dari 14 Hal Putusan No. 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hingga kasus ini terjadi berpangkat Praka NRP 31071423111087.

2. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2016 dilakukan pengecekan apel pagi di Kompi A Yonif 642/Kps Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Dan Yonif 642/Kps selaku Komandan Satuan karena Terdakwa pernah diperiksa oleh Staf-1/Intel Yonif 642/8Kps dalam kasus nikah siri dengan Sdri. Letiana Wani janda beranak satu tidak seijin Komandan satuan.
3. Bahwa benar tindakan yang dilakukan kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat diantaranya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan menghubungi teman-teman Terdakwa namun tidak diketahui keberadaannya dan pada tanggal 21 April 2016 perbuatan Terdakwa oleh satuan dilaporkan ke Denpom XII/1 Sintang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada satuan tentang keberadaan dan kegiatan yang dilakukan baik melalui telpon maupun melalui surat.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/IV/2016/Idik/XII-1 tanggal 21 April 2016 atau kurang lebih selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari yang dikuatkan dengan daftar absensi atas nama Terdakwa dari bulan Februari 2016 sampai dengan Maret 2016 dibuat dan ditanda tangani oleh Danki A Yonif 642/Kps Lettu Inf Teguh Yuda Prakoso.
6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansat dikarenakan Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Lestiana Wani yaitu seorang janda beranak satu dan belum menikah secara dinas sehingga Terdakwa diperiksa oleh Staf-1/Intel Yonif 642/Kps.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan khususnya di Kalimantan Barat juga dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut yaitu bahwa Majelis Hakim atas Tuntutan Oditur Militer akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan yang diuraikan oleh Oditur Militer dan mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta dipersidangan yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Hal 7 dari 14 Hal Putusan No. 48-K/PM.I-05/AD/VI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Terdakwa, bahwa dakwaan tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Yonif 642/Kps yang masih aktif dengan Jabatan Taban SO Ru 3 Ton 1 Kipan A dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Praka NRP. 31071423111087.
- b. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Brigif 19/Kh selaku Papera Nomor : Kep/164/VII/2016 tanggal 28

Hal 8 dari 14 Hal Putusan No. 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/170/IX/2016 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Praka NRP 31071423111087 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

- c. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnyanya dan sampai dengan sekarang masih tercatat sebagai anggota Yonif 642/Kps dengan Jabatan Taban SO Ru 3 Ton 1 Kipan A.
- d. Bahwa benar Terdakwa karena pada saat disidangkan masih berstatus aktif sebagai anggota Militer (TNI-AD), maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/IV/2016/Idik/XII-1 tanggal 21 April 2016 atau kurang lebih selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga Puluh) hari yang dikuatkan dengan daftar absensi atas nama Terdakwa dari bulan Februari 2016 sampai dengan Maret 2016 dibuat dan ditanda tangani oleh Danki A Yonif 642/Kps Lettu Inf Teguh Yuda Prakoso.
- b. Bahwa benar seluruh prajurit TNI telah mengetahui ketentuan dan prosedur perijinan apabila akan meninggalkan kesatuan harus ijin

Hal 9 dari 14 Hal Putusan No. 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Komandan satuannya dan hal itu telah diajarkan sejak pendidikan pembentukan dan pendidikan dasar keprajuritan.

- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaan dan kegiatan apa yang dilakukannya baik melalui telepon maupun melalui surat
- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian kepada Terdakwa dan menghubungi teman-teman Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian pihak kesatuan melaporkan ke komando atas Brigif 19/Kh dan pada tanggal 21 April 2016 kesatuan Terdakwa melimpahkan perkara Desersi Terdakwa ke Denpom XII/1 Sintang agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang melakukan tugas Operasi maupun sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
- c. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2016 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa disatuannya secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 10 dari 14 Hal Putusan No. 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan yang bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar waktu selama 69 (enam puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu 69 (enam puluh sembilan) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Lestiana Wani yaitu seorang janda beranak satu dan belum menikah secara dinas sehingga Terdakwa diperiksa oleh Staf-1/Intel Yonif 642/Kps.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena perbuatan tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin dilingkungan prajurit lebih-lebih prajurit disatuan tempur.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas-tugas pokok satuan Yonif 642/Kps.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Praka yang menjabat sebagai Taban SO

Hal 11 dari 14 Hal Putusan No. 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yonif 642/Kps, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Militer aktif

2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin dikesatuannya karena di khawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lainnya, apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer oleh karenanya harus di pecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Di dalam persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang meringankan Terdakwa.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ayat ke 5, dan Sumpah Prajurit ayat ke 2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar absensi khusus Terdakwa An. Praka Handy Triono NRP 31071423111087, jabatan Taban SO Ru 3 Ton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif 642/Kapuas dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2016.

Hal 12 dari 14 Hal Putusan No. 48-K/PM.I-05/AD/VIII/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berkas gugatan tersebut merupakan bukti otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;  
2. Pasal 26 KUHPM;  
3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Handy Triyono Praka Nrp 31071423111087 telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi di waktu damai".

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun .  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi khusus Terdakwa An. Praka Handy Triono NRP 31071423111087, jabatan Taban SO Ru 3 Ton 1 Kipan A, Kesatuan Yonif 642/Kps dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada sidang umum tanggal 13 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim, oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636364 sebagai Hakim Ketua dan Khamdhan, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F. Lamire, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13108/P Panitera Pengganti Samsul Arifin, S.H. Lettu Chk NRP 21960369130576, dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636364

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Khamdhan, S.Ag., S.H.  
Mayor Chk NRP 11000013281173

Muhammad Rizal, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11010024160477

Panitera Pengganti

Samsul Arifin, S.H.  
Lettu Chk NRP 21960369130576